

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang ada di pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Rutan Praya Dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang disahkan pada tanggal 12 November 2012, telah memberikan batasan-batasan diberikannya remisi khusus untuk tindak pidana tertentu. Batasan-batasan tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana korupsi sebelum ditetapkan PP 99 Tahun 2012, diberikan berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2006, namun setelah ditetapkannya PP Nomor 99 tahun 2012, maka pemberian remisi terhadap narapidana korupsi berdasarkan PP tersebut (setelah tgl 12 November 2012), ketentuan tersebut didasari oleh SE Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemberlakuan PP Nomor 99 Tahun 2012. Jadi, dengan adanya SE Menkumham tersebut tidak semua narapidana korupsi dikenakan PP 99 Tahun 2012. Pelaksanaan remisi yang diberikan kepada

para napi bisa dilihat berdasarkan hasil keefektifan, kurang efektif dan tidak efektif, namun di Rutan Praya belum efektif dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada Narapidana tindak pidana kejahatan korupsi.

3. Hambatan yang seringkali ditemui oleh para petugas dalam pembinaan dan pelaksanaan remisi adalah di karenakan suatu pembinaan tidak selalu berjalan mulus, hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala atau faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak narapidana tersebut terutama syarat khusus memperoleh remisi sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang harus dipenuhi oleh narapidana korupsi. Diantara beberapa persyaratan, persyaratan yang paling sulit untuk dipenuhi oleh narapidana tindak pidana korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya adalah membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, oleh karena itu hanya sebagian kecil saja narapidana tindak pidana korupsi yang dapat memenuhi persyaratan khusus tersebut.

B. Saran

1. Perlu meningkatkan Pembinaan mental dan spiritual bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB Praya
2. Perlu memberikan dorongan secara terus menerus kepada narapidan korupsi untuk membayar kerugian negara dan denda sehingga mereka dapat memperoleh hak-haknya
3. Dalam menjalani pembinaan dan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidan lebih bekerja keras lagi.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

Amiruddin dan H. Zaenal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jalarta.

Cahaya, S. d. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi* . Sinar Grafika. Jakarta.

Chaerudin, Dinar, S. A., & Fadilah, S. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama. Bandung.

Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua Sinar Grafika. Jakarta.

Hajar M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh UIN Suska Riau*. Pekanbaru.

Mardjono Reksodiputro. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum, Prenada Media*. Jakarta.

Peter Muhammad Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Perdana. Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2002. *Hukum dan Masyarakat*. Alumni. Bandung.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif*. Genta Publishing. Jakarta.

Sudarto. 1981. *hukum dan hukum pidana*. Erlangga. Jakarta.

Van Hamel, 2010. *Inleiding dalam P.A.F Lamintang, Hukum Penintensier Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta.

Wawancara dengan Muhamad Ridwan selaku kepala sub seksi pelayanan tahanan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 28 Desember 2021 pada pukul 14.00 Wita.

Wawancara dengan Jaliludin selaku Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 29 Desember 2021 pada pukul 15.00 Wita.

Wawancara dengan Hamdani Sukriawan selaku pembimbing kerohanian WBP yang ditemui pada tanggal 8 Desember 2021, pada pukul 11.00 Wita.

Wawancara dengan Alamsyah selaku penelaah WBP pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 3.00 Wita.

b. Jurnal

Suwitri, Sri, 2007, Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi, *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 1, (Januari).

c. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Remis.

d. Web Site

[http:kompas.com](http://kompas.com). Akuntono, I., &Aritonang, D. R. *batasi remisi dengan Undang-Undang*.

[https:timmedia.com](https://timmedia.com). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre, Jakarta.